

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Secara garis besar penelitian ini telah menjawab empat pertanyaan, antara lain :

1. Penyebab timbulnya konflik antara nelayan tradisional terhadap nelayan modern dikarenakan nelayan modern tidak pernah peduli dan mentaati jalur - jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan. Disamping itu juga adanya perbedaan dalam hal jenis alat tangkap ikan yang digunakan. Alat tangkap ikan oleh nelayan tradisional menggunakan jenis alat tangkap ikan tradisional seperti pancing, jala, perahu kecil. Sedangkan nelayan modern menggunakan jenis alat tangkap ikan yang lebih modern seperti *fish net*, lampara dasar, P.I, *trawl*. Serta kelangkaan sumber daya perikanan yang telah dikuras habis oleh nelayan modern, khususnya untuk jenis ikan demersal dan udang laut (*lobster*) yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan pasar yang prospektif, merupakan salah satu faktor mendasar sebagai pemicu konflik di kalangan nelayan. Salah satu penyebab yang juga dapat menimbulkan konflik di perairan Teluk Tapian Nauli antara nelayan tradisional dengan nelayan modern adalah adanya suatu peristiwa tertabraknya perahu nelayan tradisional oleh kapal nelayan modern di tengah laut. Pengusaha kapal modern tidak peduli dengan kejadian yang ada sehingga dapat mengakibatkan

emosional nelayan tradisional semakin tinggi yang dibarengi dengan melakukan aksi protes, pembakaran pukat.

2. Bagaimana bentuk atau wujud konflik dari perlawanan antara nelayan tradisional terhadap nelayan modern, dalam hal ini diperoleh bahwa bentuk konflik yang terjadi yakni berupa wujud aksi pembakaran pukat harimau sebanyak sembilan unit, serta aksi protes kepada pihak pemerintah. Bentuk konflik yang diwujudkan nelayan tradisional juga berupa tindakan dari nelayan tradisional yang tidak mau bekerja dengan pengusaha pukat.
3. Sikap nelayan tradisional terhadap nelayan modern, yakni munculnya rasa kebencian dan cemburu. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapatan yang sangat mencolok. Disamping itu peran lembaga organisasi masyarakat tidak disadari juga telah memperkuat akan kebencian nelayan tradisional terhadap nelayan modern. Perasaan benci dan cemburu akan tetap ada selama pengguna pukat (nelayan modern) masih merampas daerah teritorial mereka. Ekspresi rasa benci tersebut ditunjukkan dengan aksi pembakaran pukat dan gudang milik nelayan modern. Aksi ini juga mendapat dukungan dari lembaga sosial yang mengatasnamakan membela kepentingan nelayan tradisional. Sebaliknya sikap nelayan modern terhadap nelayan tradisional yakni beranggapan kalau nelayan tradisional telah salah jika menumpahkan amarahnya kepada nelayan modern. Nelayan modern beranggapan bahwa laut adalah milik bersama atau *common property*, sehingga setiap orang berhak untuk mengambil sumber

daya laut. Para nelayan modern juga beranggapan bahwa mereka mendapat izin dari usaha atas persetujuan dari Dinas Perikanan.

Kesadaran konflik yang terjadi ternyata tidak didasari oleh kesadaran kritis tentang kelestarian lingkungan laut. Munculnya konflik ternyata disebabkan adanya perbedaan status sosial di antara masyarakat nelayan.

4. Solusi yang sederhana yang bisa menjadi pegangan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan yakni :

1. Penindakan pelanggaran Keppres No. 39/1980, secara tegas dan tanpa pandang bulu.

2. Penyuluhan lingkungan biota laut secara menyeluruh, khususnya yang ditujukan kepada para pengguna pukat.

3. Bimbingan langsung ke lapangan dari Dinas Perikanan dan instansi yang terkait kepada nelayan kecil dan para pengusaha dengan harapan dapat menemukan peluang baru. Hal ini dimaksudkan suatu upaya agar nelayan besar yang ada di perairan Tapian Nauli dapat menghimpun kerjasama dengan nelayan - nelayan kecil dalam kesatuan perikanan rakyat yang diusahakan oleh perusahaan perikanan besar.

4. Menghimpun suatu wadah terhadap seluruh nelayan tanpa terkecuali, karena jika dilihat wadah yang ada seperti SNSU lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan nelayan secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, konflik yang terjadi di antara nelayan tradisional terhadap nelayan modern terlihat sangat tajam. Konflik tersebut didasarkan pada perbedaan status sosial yang mengarah pada perbedaan kelas di antara kedua kelompok. Kerasnya perlawanan nelayan tradisional semata-mata merupakan suatu protes atas semakin tertindasnya kehidupan mereka. Ketertindasan yang disebabkan eksploitasi secara besar-besaran oleh nelayan yang menggunakan pukat harimau terhadap sumber daya laut yang dianggap sebagai milik bersama. Eksploitasi yang akhirnya mewujudkan perbedaan kelas di antara nelayan modern dengan nelayan tradisional. Taraf hidup nelayan yang menggunakan pukat harimau semakin kaya. Sebaliknya, nelayan tradisional semakin terpuruk ke dalam taraf kehidupan yang serba kekurangan atau semakin menurun dari keadaan semula.

## 5.2. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka peneliti ingin memberikan saran baik kepada pihak pemerintah kota Sibolga maupun pada komunitas nelayan yang berada di sekitar perairan Teluk Tapan Nauli Sibolga yakni nelayan tradisional dan nelayan modern, agar konflik yang terjadi diantara nelayan tradisional dengan nelayan modern tidak terulang lagi atau dapat dihindari antara lain dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota Sibolga harus lebih bijaksana dalam menerapkan peraturan tentang

perikanan dan kelautan sehingga dapat direalisasikan oleh nelayan tradisional maupun nelayan modern.

2. Adanya penegakan hukum yang jelas mengenai aspek Perikanan dan kelautan, Apabila ada nelayan yang tidak mentaati peraturan pemerintah yang telah ditetapkan seperti No. 39 tahun 1980 agar diberi sanksi yang sesuai dengan kesalahannya.
3. Pihak nelayan modern dalam mencari ikan harus dapat lebih memahami tentang jalur – jalur penangkapan ikan serta batasan – batasan wilayah penangkapan ikan.
4. Penetapan harga jual ikan harus sesuai dengan harga pasar tanpa harus ditentukan oleh PT. PAS.
5. Pihak pemerintah harus dapat lebih memperhatikan kesejahteraan hidup para nelayan.
6. Pihak pemerintah harus dapat memantau kejadian – kejadian yang terjadi di pelabuhan maupun di tangkahan tempat pendaratan kapal, minimal tiga bulan sekali atau dalam kurun waktu yang ditentukan.
7. Antara nelayan tradisional dengan nelayan modern maupun sebaliknya harus dapat menciptakan kehidupan yang harmonis baik di darat maupun di laut.
8. Jangan melakukan tindakan kekerasan apabila ditemukan suatu perselisihan diantara nelayan tradisional dengan nelayan modern.